



**P U T U S A N**

Nomor 409/Pid.B/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saharuddin;
2. Tempat lahir : Dasan Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun /31 Desember 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan GunungPongsong No. 18 Lingkungan Gapuk Tengah, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa Saharuddin ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 409/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sahrudin bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrudin tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Saharuddin, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di bertempat di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Muhir pergi kerumah rumah adik ipar saksi MUHIR dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan ditengah perjalanan berpapasan dengan terdakwa, dimana pada saat itu saksi Muhir datang dari arah selatan sedangkan terdakwa datang dari arah utara dengan mengendarai sepeda Honda Supra warna biru. Setibanya saksi Muhir dirumah adik iparnya, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi Muhir sambil mengatakan “ **jangan suka nyerempet saya**” dan saksi Muhir menjawab “**Kapan saya nyerempet kamu, dimana?**“, mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul saksi Muhir sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri yang mengepal mengenai mulut dan mata kiri saksi Muhir. Setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Korban Muhir.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Muhir mengalami sakit dan terluka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Nomor : 039/RSUD-MTR-VER/XII/2018 tanggal 02 Januari 2019, yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp, KF, M.Si.Med dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat satu luka memar berukuran diameter tiga sentimeter di kelopak mata kiri akibat kekerasan tumpul, dan terdapat satu luka lecet

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disudut bibir kiri berukuran nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul.

- Luka memar dan luka lecet tersebut menimbulkan nyeri pada pasien, luka – luka tersebut diperkirakan akan sembuh sekitar tiga hari hingga tujuh hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

**1. Saksi Muhir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa, saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi dianiaya pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa, awalnya saksi Muhir yang hendak pergi mengantarkan jajan kerumah adik iparnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan ditengah perjalanan berpapasan dengan Terdakwa, dimana pada saat itu saksi Muhir datang dari arah selatan sedangkan terdakwa datang dari arah utara dengan mengendarai sepeda Honda Supra warna biru. Setibanya saksi Muhir dirumah adik iparnya, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi Muhir sambil mengatakan “jangan suka nyerempet saya” dan saksi Muhir menjawab “Kapan saya nyerempet kamu, dimana?“,
- Bahwa, kemudian terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kiri terkepal kearah kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, pukulan tersebut mengenai bagian bibir atas sebelah kiri dan mata sebelah kiri;
- Bahwa, saksi mengalami luka lecet pada bagian bibir, mata sebelah kiri bengkak, dan kepala terasa pusing;
- Bahwa, saksi tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2.Saksi Saharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa, saksi mengetahui penganiayaan tersebut setelah diberitahu oleh saksi Muhir;
- Bahwa, saksi melihat bibir saksi Muhir berdarah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

**1. Ahli dr. Arfi Syamsun, Sp, Kf, M.Si.Med**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa, ahli kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa ahli diminta keterangan sebagai ahli;
- Bahwa ahli yang memeriksa saksi Muhir di Rumah Sakit Umum Daerah NTB;
- Bahwa, peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa, hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Muhir ditemukan luka memar dikelopak mata kiri atas berukuran 3 cm, 1 luka lecet disusut bibir kiri dengan ukuran 0,5 cm;
- Bahwa luka – luka tersebut diakibatkan karena adanya kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Nomor: 039/RSUD-MTR-VER/XII/2018 tanggal 02 Januari 2019, yang yang



ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp, KF, M.Si.Med dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat satu luka memar berukuran diameter tiga sentimeter di kelopak mata kiri akibat kekerasan tumpul, dan terdapat satu luka lecet disudut bibir kiri berukuran nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;
  - Luka memar dan luka lecet tersebut menimbulkan nyeri pada pasien, luka – luka tersebut diperkirakan sembuh sekitar tiga hari hingga tujuh hari.
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan dan juga tidak mengajukan ahli dan bukti surat;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhir;
  - Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
  - Bahwa, kejadian tersebut berawal saat saksi Muhir yang hendak pergi mengantarkan jajanan kerumah adik iparnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan ditengah perjalanan berpapasan dengan Terdakwa, dimana pada saat itu saksi Muhir datang dari arah selatan sedangkan terdakwa datang dari arah utara dengan mengendarai sepeda Honda Supra warna biru. Setibanya saksi Muhir dirumah adik iparnya, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi Muhir sambil mengatakan *“jangan suka nyerempet saya”* dan saksi Muhir menjawab *“Kapan saya nyerempet kamu, dimana?”*
  - Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul sambil mengayunkan tangan kiri kearah mulut saksi Muhir;
  - Bahwa, Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa, Terdakwa kesal karena saksi Muhir menabrak terdakwa dan saksi Muhir meninggalkan terdakwa begitu saja;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Muhir dengan menggunakan tangan kiri terkepal kearah wajah sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Gunung Pengsong, Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram; ;

- Bahwa pukulan tersebut mengenai bagian bibir atas sebelah kiri dan mata sebelah kiri dan mengalami luka lecet pada bagian bibir, mata sebelah kiri bengkak dan kepada terasa pusing sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Nomor: 039/RSUD-MTR-VER/XII/2018 tanggal 02 Januari 2019, yang yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp, KF, M.Si.Med;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Muhir dikarenakan Terdakwa kesal karena saksi Muhir menabrak Terdakwa dan saksi Muhir meninggalkan terdakwa begitu saja;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi tidak dapat melakukan aktifitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
  2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa Saharuddin yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhir, saksi Saharudin yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan ahli dr. Arfi Syamsun, Sp, Kf, M.Si.Med dan bukti surat serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Saharuddin, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, sekitar pukul 07.30 WITA bertempat di Jalan Gunung Pengsong Lingkungan Pejeruk, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, saat saksi Muhir yang hendak pergi mengantarkan jajanan kerumah adik iparnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan ditengah perjalanan berpapasan dengan Terdakwa, dimana pada saat itu saksi Muhir datang dari arah selatan sedangkan terdakwa datang dari arah utara dengan mengendarai sepeda Honda Supra warna biru. Setibanya saksi Muhir dirumah adik iparnya, tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi Muhir sambil mengatakan “*jangan suka nyerempet saya*” dan saksi Muhir menjawab “*Kapan saya nyerempet kamu, dimana?*”, mendengar hal tersebut terdakwa langsung memukul saksi Muhir sebanyak satu kali menggunakan tangan kiri yang mengepal mengenai mulut dan mata kiri saksi Muhir. Setelah melakukan pemukulan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Korban Muhir dan pada saat itu datang saksi Saharuddin yang melihat saksi Muhir berdarah pada bagian bibir.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Muhir mengalami sakit dan terluka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, Nomor : 039/RSUD-MTR-VER/XII/2018 tanggal 02 Januari 2019, yang ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp, KF, M.Si.Med dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat satu luka memar berukuran diameter tiga sentimeter di kelopak mata kiri akibat kekerasan tumpul, dan terdapat satu luka lecet disudut bibir kiri berukuran nol koma lima sentimeter akibat kekerasan benda tumpul;
- Luka memar dan luka lecet tersebut menimbulkan nyeri pada pasien, luka – luka tersebut diperkirakan sembuh sekitar tiga hari hingga tujuh hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka” telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan pasal yang dituntut namun tidak sependapat terhadap lamanya hukuman yang dituntut, dikarenakan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan namun harus juga dilihat keadaan obyektif pada saat dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, serta mempertimbangkan agar setidaknya Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya dikemudian hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini telah cukup adil bagi korban dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dalam perkara *a quo*:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban Muhir mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saharuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) hari;
3. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, Hiras Sitanggung, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., I Wayan Sugiartawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Nyoman Candri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktaviani Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum .

Hiras Sitanggung, S.H., M.M.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 409/Pid.B/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Ayu Nyoman Candri, S.H.